

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009
DALAM PERSPEKTIF *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*
(Studi pada Himpunan Petani Pemakai Air Tirta Banjar Agung
Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)**

Karunia Pranata Yudha, Imam Hanafi, Mochammad Rozikin

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: karuniapranata_yudha@ymail.com

Abstract: *Policy Implementation Regulation (PERDA) No. 2 of 2009 in the Perspective of Sustainable Development.* Implementation of Government Policy on water resources management specifically focuses on agricultural irrigation Regulation (Regulation) No. 2 of 2009, in order to plan and program to be more organized. The purpose of this study was to determine, describe, and analyze forms of policy implementation Regulation (Regulation) No. 2 of 2009 in the perspective of Sustainable Development in Banjarjo Village Padangan District Bojonegoro Regency and impact. research used in this study is descriptive qualitative research approach, the research focus (1) Policy Implementation Regulation (PERDA) No. 2 of 2009 in the Perspective of Sustainable Development in Rural Sub Banjarjo Padangan Bojonegoro and (2) Impact of implementation. The results showed the Agency and the Government Office Bojonegoro not fully involved in helping plan and program for the management of agricultural irrigation. The advice given is Bojonegoro government help in the working process, assist in handling, directing that the work plan is more mature.

Keywords: *implementation of policies, sustainable development, and local regulations No. 2 of 2009*

Abstrak: *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 dalam Perspektif Sustainable Development.* Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya air khusus irigasi pertanian berfokus pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009, agar rencana dan program menjadi lebih tertata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis bentuk dari implementasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 dalam perspektif *Sustainable Development* di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro serta dampaknya. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian: (1) implementasi kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2009 Dalam Perspektif *Sustainable Development* di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, dan (2) dampak implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan Badan dan Dinas Pemerintah Bojonegoro belum sepenuhnya berperan dalam membantu rencana dan program untuk pengelolaan irigasi pertanian. Saran yang diberikan adalah Badan dan Dinas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membantu dalam proses kerjanya, membantu dalam penanganannya, serta mengarahkan supaya rencana kerja lebih matang.

Kata kunci: *implementasi kebijakan, pembangunan berkelanjutan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 tahun 2009*

Pendahuluan

Air merupakan material yang vital bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi. Salah satu sumber kehidupan ini, tidak hanya bagi manusia, makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan juga sangat membutuhkan. Sumber daya air merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam produksi pangan, jika air tidak tersedia maka produksi pangan akan

terhenti. Hal ini berarti bahwa sumber daya air menjadi faktor kunci untuk keberlanjutan pada pertanian khususnya pertanian beririgasi. Ada istilah pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), secara sederhana istilah ini diartikan sebagai upaya memelihara, memperpanjang, meningkatkan kemampuan produktif dari sumber daya pertanian untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan.

Kebijakan Pemerintah Daerah sangat dominan dengan fungsi utama menyediakan air kepada pengguna dengan biaya yang relatif rendah dan bahkan gratis seperti pada bidang irigasi. Hal ini berakibat akan menjadikan masyarakat petani selalu tergantung kepada Pemerintah Daerah menjadi begitu kuat. Pemerintah Daerah seperti di wilayah Kabupaten Bojonegoro mencoba untuk membuat sebuah program dan rencana yang sesuai dengan peraturan hukum terhadap pengelolaan sumber daya air khususnya irigasi pertanian. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2009 tentang irigasi adalah suatu payung hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar setiap yang dijalankan seperti rancangan-rancangan program dari pemerintah kepada masyarakat tidak menyimpang.

Melihat permasalahan yang dihadapi seperti belum sesuainya rencana Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro terhadap pengelolaan irigasi pertanian seperti kurangnya pendanaan, dan tidak banyak membantu di setiap program, kurangnya aktor/*stakeholders* dalam membantu pendanaan program yang ada menjadikan HIPPA dan masyarakat petani Desa Banjarjo Kecamatan Padangan bertindak sendiri mengelola pertaniannya agar menjadi lebih baik.

Adanya permasalahan yang ada seharusnya Badan dan Dinas Pemerintah yang terkait tentang pengelolaan sumber daya air khusus irigasi pertanian harusnya bertindak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang irigasi belum bisa membuat hasil irigasi pertanian yang lebih baik. Perlu adanya tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terutama pada Badan dan Dinas seperti BAPPEDA, Dinas Pertanian, dan Dinas Pengairan yang harus lebih banyak berperan khusus dalam membantu HIPPA Tirta Banjar Agung dan Masyarakat Petani Desa Banjarjo dalam pengelolaan irigasi pertanian.

Tinjauan Pustaka

Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2008, h.64) merumuskan secara singkat bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means*

for carrying out; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Van Meter dan Van Horn (1975) seperti yang dikutip Leo Agustino (2008, h.139), memberikan definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dalam bukunya Subarsono (2005, h.87) menuliskan bahwa suatu kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* tidak dapat menjamin keberhasilan kebijakan tersebut dalam implementasinya.

Menurut Nugroho (2008, h.432), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivasi atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model *bottom up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan *consensus*. Masih menurut Parsons (2006), model pendekatan *bottom up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam perspektif *bottom up* adalah Adam Smith. Menurut Smith (1973) yang dikutip oleh Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur.

Air merupakan sumber kehidupan, tidak hanya bagi manusia, makhluk hidup

yang lain juga sangat membutuhkan air. Kekurangan air pada tubuh manusia bisa menyebabkan dehidrasi karena ketahanan tubuh manusia sangat bergantung pada berbagai fungsi air sedangkan tubuh manusia belum mengembangkan suatu sistem penyimpanan air. Mengingat *pengembangan* sumber daya air di Indonesia selalu mengalami peningkatan dan perubahan dari waktu ke waktu, maka dari itu sangat diperlukan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan sektor sumber daya air, baik dari segi kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, aspek kelembagaan, maupun pelaksanaan di lapangan.

Budimanta (2005) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Dalam Perspektif pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* ada 6, yaitu: pendapatan per-kapita, struktur ekonomi, urbanisasi, angka tabungan, indeks kualitas hidup, dan indeks pembangunan manusia (*human development index*). Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang (Askar Jaya, 2004).

Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air. Pada perkumpulan itulah yang disebut HIPPA, di mana dibentuk menjadi sebuah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis dan berbadan hukum.

Menurut DeVito (1997) kelompok merupakan sekumpulan individu yang cukup kecil bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara relatif mudah. Para anggota saling berhubungan satu sama lain dengan beberapa tujuan yang sama dan memiliki semacam organisasi atau struktur di antara mereka. Kelompok mengembangkan norma-norma, atau peraturan yang mengidentifikasi tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang diinginkan bagi semua anggotanya

Himpunan petani pemakai air atau yang disebut HIPPA dikatakan sebagai sebuah lembaga lokal, pembangunan kelembagaan (*institutional building*) yang lokal bergerak dan muncul atas inisiatif dari warga masyarakat petani pemakai air dan diteruskan oleh Pemerintah Daerah untuk pengesahannya sebagai lembaga lokal yang mempunyai badan hukum. Ada 3 aspek yang harus dibangun dalam kelembagaan publik seperti: sistem, struktur kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pemerintah daerah melakukan fasilitasi di bidang bantuan teknis dan bantuan pembiayaan sesuai dengan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan irigasi secara mandiri dan dapat memilih bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau pihak lainnya dalam pemberian pelayanan pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya. Implementasi kebijakan yang mengubah pola pikir dari sentralisasi menjadi desentralisasi dari otonomi kepada HIPPA tersebut belum memadai yang disebabkan oleh kekhawatiran bahwa peran beberapa instansi akan berkurang serta kesalahan pemahaman bahwa paradigma baru ini akan memberatkan petani. Di samping itu upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian dan otonomi petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi masih belum diikuti dengan implementasi penyediaan bantuan dana pengelolaan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah: (1) implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 dalam perspektif *sustainable development* meliputi: regulasi, aktor/*stake-*

holders, APBD pendukung, dan sarana-prasarana, dan (2) dampak implementasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 dalam perspektif *sustainable development*, meliputi: segi ekonomi, segi sosial-budaya, dan segi lingkungan. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bojonegoro mengarah ke Desa Banjarjo, Kecamatan Padangan, dan situs penelitian adalah BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, dan HIPPA Tirta Banjar Agung. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan *interactive model analysis* yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman (Sugiyono, 2012, h.92).

Pembahasan

Pengelolaan sumber daya air adalah aplikasi dari cara struktural dan non-struktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan atau manfaat manusia dalam tujuan-tujuan lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air harus dituangkan dalam sebuah produk hukum yang perlu dasarnya merupakan hasil dari sebuah proses kebijakan publik. Dasar kebijakan publik yang berupa produk hukum berawal dari aspirasi masyarakat yang kemudian mengalami proses limitasi dan fasilitasi, sehingga aspirasi masyarakat yang akan terbentuk utuh.

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 dalam Perspektif Sustainable Development (Studi pada Himpunan Petani Pemakai Air Tirta Banjar Agung Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)

Dalam hal ini mengarah pada kondisi pengelolaan sumber daya air khususnya irigasi pertanian di Bojonegoro cukup baik dengan adanya aliran Sungai Bengawan Solo, petani bisa mengambil dengan cara pompanisasi, *check dam*, dengan waduk untuk aliran irigasi pada sawahnya. Hal tersebut tidak sepenuhnya Sungai Bengawan Solo bisa membantu petani dalam bidang pertanian. Tanggung jawab untuk menjaga

pengelolaan sumber daya air merupakan tanggung jawab semua pihak, baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sesungguhnya dalam hal wewenang dan pemegang kebijakan, pemerintah mempunyai peran yang sangat sentral. Pemerintah mempunyai wewenang untuk menguasai dan secara otomatis mempunyai kewajiban untuk mengelolanya.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 tentang irigasi dan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Petani menjadi pedoman dan payung hukum untuk program maupun rencana untuk HIPPA dan masyarakat petani pada umumnya agar tercipta pengelolaan yang baik dan mewujudkan swasembada pangan yang terjamin. Dengan hal tersebut, maka melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menangani irigasi seperti: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pertanian, dan Dinas Pengairan mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya air khususnya pada irigasi pertanian. Implementasi kebijakan adalah proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Hal ini diarahkan pada implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009. Sesuai dengan yang ada pada penjelasan dari Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2008, h.64) merumuskan secara singkat bahwa *to implemet* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan seperti itu diikuti bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden). Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruk-

turkan atau mengatur proses implementasinya.

Upaya kebijakan yang dilakukan dari Badan dan Dinas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya untuk HIPPA dan masyarakat petani Desa Banjarjo dengan program Jaringan Irigasi Desa (JIDES) tahun 2011 dan Operasional Pompa Air Musim Tanam MK II tahun 2012, seperti yang diungkapkan oleh Teori David Easton model sistem yang dikutip oleh Agustino (2008) bahwa kebijakan yang berangkat dari *output* suatu lingkungan atau sistem yang tengah berlangsung, dalam pendekatan ini dikenal lima instrumen penting untuk memahami proses pengambilan keputusan sebuah kebijakan: *input*, proses/transformasi, *feedback*, dan lingkungan itu sendiri. Perlu dipahami pula di sini bahwa input kebijakan publik dalam konteks model sistem tidak hanya berupa tuntunan dan dukungan tetapi juga pengaruh lingkungan sekitar yang menekannya. Selain itu, umpan balik (*feedback*) menjadi hal penting lain selain ketiga komponen tersebut di muka.

Peraturan Daerah (Perda) ini sebagai payung hukum demi menjaga kestabilan pengelolaan irigasi pada pertanian mewujudkan panen sawah yang meningkat dan kestabilan tanaman pangan yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sehingga kebutuhan hidup tergantung dari hasil bertani. Jika pengelolaan sumber daya air dirasa kurang baik, maka akan menimbulkan ketidakstabilan pada kondisi jaringan irigasi pertanian tersebut. Perlu adanya bantuan dari sejumlah petani, dari lembaga lokal seperti HIPPA Tirto banjar Agung Desa Banjarjo untuk membantu menangani pengelolaan dan pengawasan irigasi pertanian, dan saat itulah Pemerintah Kabupaten juga mengeluarkan Perbub Nomor 18 tahun 2012 untuk pemberdayaan petani pemakai air, tujuan Perbub ini demi mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia secara tepat guna dan berhasil guna. Berbicara tentang pengelolaan sumber daya air pasti akan menyangkut beberapa kepentingan yang ada, termasuk penanggung jawab tentang rencana pengelolaan sumber daya air khususnya pada irigasi pertanian.

Pengelolaan sumber daya air pada jaringan irigasi pertanian bukanlah suatu tanggung jawab satu instansi atau satu sektor saja namun tanggung jawab beberapa pihak yang terlibat, atau bisa disebut sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Merrile Grindle (1980) yang dikutip oleh Agustino (2008, h.139) sebagai berikut: “Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Dari BAPPEDA yang memberikan pengawasan, sosialisasi, dan bantuan kepada lembaga lokal HIPPA khususnya pada Desa Banjarjo Kecamatan Padangan yang berguna untuk mengajak bersama-sama demi menjaga pengelolaan irigasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya Dinas Pertanian juga membantu di dalam anggaran dana untuk HIPPA namun dirasa juga masih kurang bagi HIPPA sendiri, khususnya yang dirasakan oleh HIPPA Tirto Banjar Agung ini, perlu adanya anggaran lebih dari Dinas Pertanian sendiri demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) khususnya pengelolaan irigasi pertanian. HIPPA dan Masyarakat petani Desa Banjarjo juga turut membantu di dalam kelancaran rencana program yang telah ada dan sesuai dengan perda-perbub yang ada, untuk pengelolaan sumber daya air khususnya pada irigasi pertanian ini.

Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 dalam Perspektif Sustainable Development (Studi pada Himpunan Petani Pemakai Air Tirto Banjar Agung Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)

Program petani dalam pengelolaan sumber daya air khususnya irigasi untuk ke depannya agar lebih baik, perlu adanya perspektif *sustainable development* yang ditunjukkan dari program yang telah ada seperti Jaringan Irigasi Desa (JIDES) tahun 2011 dan Operasional pompa air musim

tanam MK II tahun 2012, namun dengan keterbatasan dana dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pertanian program tersebut sedikit terhambat dan berjalan cukup lama. Sesuai dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Subarsono (2005, h.87) menuliskan bahwa suatu kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* tidak dapat menjamin keberhasilan kebijakan tersebut.

Hal tersebut dalam implementasinya Badan dan Dinas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan juga HIPPA sudah berusaha untuk membangun saluran irigasi baru, membuat gorong-gorong baru, memperbaiki sistem pompanisasi yang rusak, dan itu semuanya untuk petani khususnya di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan. Akan tetapi, yang berperan besar justru HIPPA dan masyarakat petani sendiri. Seangkan pompanisasi di wilayah Desa Banjarjo Kecamatan Padangan membutuhkan 60 liter/hari bahan bakar minyak untuk proses pompanisasi air yang digunakan oleh lebih dari 100 hektar sawah dan ladang yang ada demi tercipta hasil panen yang melimpah, namun kendala seperti kelangkaan BBM menjadi pemicu terhambatnya sistem pompanisasi. Anggaran yang dibutuhkan sampai ratusan juta rupiah total tiap tahunnya demi kelancaran pengelolaan sumber daya air pada irigasi pertanian ini, sedangkan Bappeda, Dinas Pertanian, dan Dinas Pengairan Bojonegoro hanya bisa memberikan sepersekian persen untuk membantu dan selebihnya swadaya dari HIPPA sendiri untuk melanjutkan program tersebut. Jadi, dari hasil penelitian yang didapat maka dapat disimpulkan bahwa, minimnya bantuan dari aktor/*stakeholder* seperti PT Petrokimia Gresik dan PT Jamsostek serta lembaga-lembaga kecil lainnya masih dirasa berat bagi HIPPA Tirto Banjar Agung dan juga masyarakat petani di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan. Seharusnya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui SKPD harus lebih peduli dengan pengelolaan sumber daya air khususnya irigasi pertanian ini, karena sebagian penduduk menopang hidup dari hasil pertanian. Jika sistem pengelolaan sumber daya air khususnya irigasi pertanian dibantu dan dikelola secara baik dan

bertahap, serta anggaran yang diberikan cukup memuaskan bagi HIPPA dalam pengelolaan irigasi pertanian, tentu akan sangat memudahkan petani untuk melakukan program-program yang direncanakan, membangun apa yang sekiranya diperlukan demi menjaga kualitas pertanian yang baik dan bermutu. Sarana-prasarana juga menjadi pengaruh bagi jalannya program dan rencana JIDES 2011 serta MK Pompanisasi air tahun 2012. Hal ini menjadi tanggung jawab juga bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan dan Dinas yang terkait tentang pengelolaan sumber daya air pada irigasi pertanian serta HIPPA khususnya Tirto Banjar Agung dan masyarakat petani yang ada di daerah Desa Banjarjo.

Demi mewujudkan perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), seperti: pendapatan per-kapita, struktur ekonomi, urbanisasi, angka tabungan, indeks kualitas hidup, dan indeks pembangunan manusia (*human development index*). Di dalam pengelolaan sumber daya air khususnya pada pembangunan, pemberdayaan, perbaikan irigasi pertanian di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membuat program maupun rencana yang telah disiapkan. Walaupun program maupun rencana yang ada telah siap dan berjalan seperti JIDES 2011 dan MK Pompanisasi air tahun 2012, namun menjadi kendala seperti terbatasnya anggaran yang disediakan untuk jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi usaha tani. Hal ini sebenarnya mempunyai fungsi sama yaitu demi memajukan ekonomi dan kesejahteraan petani dalam pertanian.

Dampak sosial-budaya yang dirasakan dengan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada HIPPA dan masyarakat petani untuk pengelolaan sumber daya air khususnya irigasi pertanian di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan ini memberikan program pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang positif walaupun dalam pelaksanaannya Badan dan Dinas tidak berperan banyak. Seperti yang dinyatakan oleh Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable*

development) dengan menyebutkan bahwa “keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam”. Dengan demikian, “pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual”. Melalui kebijakannya Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 tentang irigasi pertanian untuk mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia secara tepat guna dan berhasil guna terlebih dalam hal pengelolaan sumber daya air khususnya irigasi pertanian. BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, dan juga HIPPA membuat program rencana untuk pemberdayaan seperti kegiatan motivasi, pelatihan, penyerahan kewenangan, fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, kerjasama pengelolaan, dan audit pengelolaan irigasi. Untuk pembinaan seperti mendorong dan memfasilitasi proses pengembangan HIPPA agar menjadi lembaga lokal yang mandiri dan mampu secara teknis, organisasi, dan keuangan dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air irigasi di wilayah kerjanya dan khususnya di HIPPA Tirto Banjar Agung Desa Banjarjo.

Dampak lingkungan dari kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air khususnya irigasi pertanian ini di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membantu HIPPA Tirto Banjar Agung untuk memperbaiki, mengawasi, mengelola jaringan irigasi yang ada di Desa Banjarjo, tentu saja membawa *sustainable development* terutama dari segi lingkungan. Seperti yang dinyatakan oleh Budimanta (2005) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dampak dari segi lingkungan ini seperti halnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membantu dalam pembersihan saluran irigasi dan

memperbaiki bak kontrol dengan pemasangan gorong-gorong bis beton terkait pengambilan air bendungan solo agar tidak selalu menghambat jalannya penyedotan air dari pompanisasi, seperti pengembangan jaringan irigasi ke Blok II Baru Makmur, pengembangan jaringan irigasi ke blok III Alas Tuwo Makmur, pengembangan jaringan irigasi ke blok IV Budengan Sido Makmur yang juga memberikan dampak lingkungan khususnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berarti bagi Desa Banjarjo Kecamatan Padangan.

Bahwa hal-hal tersebut merupakan program dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan apa yang sudah direncanakan oleh Badan dan Dinas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait kebijakan-kebijakan yang ada, demi terciptanya pemeliharaan kondisi pertanian yang baik dan stabil. Walaupun anggaran yang disediakan terbatas dari Badan maupun Dinas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan tetapi HIPPA Tirto Banjar Agung dan petani Desa Banjarjo sudah membuat anggaran secara swadaya demi kelancaran program-program yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 dalam Perspektif *Sustainable Development* ini BAPPEDA, Dinas Pertanian, dan Dinas Pengairan Bojonegoro belum sepenuhnya berperan dalam membantu HIPPA Khususnya Tirto Banjar Agung dan masyarakat petani Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Pada program Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) dan Pompanisasi Air Musim Tanam MK tahun 2012 hanya sebatas sosialisasi serta selebihnya menjadi tanggung jawab HIPPA dan masyarakat petani.

Dari hasil penelitian dapat disarankan ada tindak lanjut untuk turun ke lapangan dan membantu anggaran dana yang lebih untuk membantu di dalam pengelolaan sumber daya air khususnya irigasi pertanian. Perlu adanya keterlibatan langsung atau istilahnya terjun ke lapangan dari BAPPEDA, Dinas Pertanian, dan Dinas

Pengairan Bojonegoro untuk membantu HIPPA khususnya Tirta Banjar Agung dan masyarakat petani Desa Banjarjo Kecamatan Padangan. Peran SDM tidak hanya pendataan, sosialisasi, dan pengawasan saja, akan tetapi perlu adanya kerja lapang secara intensif untuk membantu HIPPA dan masyarakat petani. Jadi, Badan dan Dinas Pemerintah tidak tinggal diam dan harus ada

tindak lanjut seperti ikut membantu dalam proses kerjanya, membantu dalam penanganannya, mengarahkan supaya rencana kerja lebih matang dalam pengelolaan sumber daya air khususnya pada irigasi pertanian yang ada di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2008) **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**. Bandung, Alfabeta.
- Islamy, Irfan. M. (2007) **Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia** [Internet] Available from: <<http://kebijakan.sistem.kelembagaan.pengelolaan.irigasi.com>> [accessed 18 Oktober 2012]
- Kencana Syafii, Inu. (2006) **Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Krisis Air** [Internet] Available from: <<http://www.wikipedia.bahasa.melayu.ensiklopedia.bebas.com>> [accessed 4 Oktober 2012]
- Manfaat Air bagi Kehidupan Manusia** [Internet], Available from: <<http://www.artikellingkunganhidup.com>> [accessed 4 Oktober 2012]
- Moeloeng, Lexy.J. (2004) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Jakarta, Raja Grafindo.
- Munasighe (1992) **Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)**
- Nugroho, Riant. (2008) **Kebijakan Publik (Public Policy)**. Jakarta, Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Pengertian Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)** [internet] Available from: <<http://id.wikipedia.org/wiki/pemb.berkelanjutan>> [accessed 20 November 2012]
- Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 tahun 2012 berkaitan tentang Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2009 Berkaitan Tentang Irigasi yang ada di Bojonegoro
- Perkembangan Kebijakan Sumber Daya Air Dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Irigasi** [internet] Available from: <<http://www.jurnaltentangpengaruh+kebijakan.com>> [accessed 4 Oktober 2012]
- Sanim, Bunasor. (2011) **Sumberdaya Air dan Kesejahteraan Publik (Suatu Tinjauan Teoritis dan Kajian Praktis)**. IPB Press, Bogor.
- Subarsono (2005) **Analisis Kebijakan Publik**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugiono (2008) **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D Cetakan Ke-5**. Bandung, Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008) **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2007) **Kebijakan Publik: Teori dan Proses**. Yogyakarta, Media Presindo.